

SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA
MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA
PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan wabah COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir, sehingga pemberian insentif bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam pelayanan dan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* perlu diperpanjang;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019*, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi dan saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan Insentif kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya, dan Tenaga Pendukung yang memberikan pelayanan dan penanganan wabah COVID-19.
 - (2) Sasaran penerima Insentif diberikan kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi, Laboratorium Universitas Warmadewa, dan di tempat karantina, serta Tenaga Pendukung di rumah sakit khusus COVID-19.
 - (2a) Selain sasaran penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sasaran penerima Insentif diberikan kepada Tenaga Pendukung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota se-Bali dan RSUP Sanglah.
 - (3) Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Khusus COVID-2019, Karantina, dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) ditetapkan oleh Gubernur.
 - (4) Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya, dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tenaga Medis terdiri dari :
 1. dokter spesialis; dan
 2. dokter umum/biomed.
 - b. Tenaga Paramedis terdiri dari :
 1. perawat; dan
 2. bidan;
 - c. Tenaga Kesehatan Lainnya yaitu analis kesehatan.
 - d. Tenaga Pendukung terdiri dari :
 1. binatu;
 2. pramusaji;
 3. sopir *ambulance*;
 4. *cleaning service*; dan
 5. laboratorium kesehatan/petugas *rapid test*.
 - (5) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif yang diberikan kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya, dan Tenaga Pendukung yang memberikan pelayanan dan penanganan wabah COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan besaran yang setinggi-tingginya setiap bulan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (2) Insentif diberikan dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2a) Insentif tidak diberikan kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang bertugas di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (2a) yang telah menerima Insentif dari Pemerintah.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 Nopember 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 30 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana


NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 71 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR BALI NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI
 TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS,
 TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN
 TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN
 DAN PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS
 DISEASE 2019*

BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA
 PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA
 PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO.	TEMPAT BERTUGAS DAN JENIS TENAGA	BESARAN INSENTIF SETINGGI-TINGGINYA SETIAP BULAN
I.	DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI DAN LABORATORIUM KESEHATAN UNIVERSITAS WARMADEWA 1. Tenaga Medis : a. dokter spesialis; dan b. dokter umum. 2. Tenaga Paramedis : a. Perawat; dan b. Bidan. 3. Tenaga Kesehatan Lainnya yaitu analis kesehatan. 4. Tenaga Pendukung yaitu laboratorium kesehatan/petugas <i>rapid test</i> .	Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,-
II.	DI TEMPAT KARANTINA 1. Tenaga Paramedis : a. Perawat; dan b. Bidan. 2. Tenaga Pendukung yaitu <i>cleaning service</i> .	Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 2.500.000,-
III.	DI RUMAH SAKIT KHUSUS, RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19 PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA SE-BALI, DAN RSUP SANGLAH Tenaga Pendukung : a. Binatu; b. Pramusaji; c. sopir <i>ambulance</i> ; dan d. <i>cleaning service</i> .	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,


 Ida Bagus Gede Sudarsana
 NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER